



PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN Spg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Sampang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 03/Pdt.G.S/2020/PN.Spg- antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Capang Sampang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 83 Sampang, berdasarkan surat penugasan B./KC.IX/11/2020 tanggal 16 Nopember 2020 memberikan tugas kepada

Nama Lengkap : Hari Dewantoro Ramli;
Tempat Tinggal : Jl.P.Trunojoyo Gg.VIII/1, Desa Laden, Pamekasan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur;

Penggugat :

Melawan

Tergugat

1. Nama Lengkap : Riskal Yakin;
Tempat Tinggal : Dsn. Panggung, Ds.Panggung, Desa Panggung, Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur;
Tempat Tanggal Lahir : Sampang / 6 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : PNS;
Email/Handphone : ----
2. Nama Lengkap : Siti Chotidjah;
Tempat Tinggal : Dsn. Panggung, Ds.Panggung, Desa Panggung, Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur;
Tempat Tanggal Lahir : Sampang / 27 November 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : ----
Email/Handphone : ----

Menimbang, bahwa penggugat dan para Tergugat sudah dipanggil dua kali tidak hadir dalam sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 3/Pdt.G.S/2020/PN Spg dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 606.000,-(enam ratus enam ribu rupiah)

Ditetapkan di :Sampang

Pada tanggal :10 Desember 2020

Panitera Pengganti

Hakim

(Moafi)

(Juanda Wijaya S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)